



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KELURAHAN SIDOREJO**

Jl. Sindang Raya RT. 003 RW. 001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR : 1) TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PENGELOLA POLA ASUH ANAK
DAN REMAJA (PAAR) KELURAHAN SIDOREJO
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**


LURAH SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi, maka perlu adanya pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidorejo tentang Pembentukan Pengurus Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4588);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil rapat Kerja Nasional untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tanggal 12 Mei 2005 ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PENGELOLA POLA
ASUH ANAK DAN REMAJA (PAAR) KELURAHAN
SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**
- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- KEDUA : Menugaskan mereka yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk membantu dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dalam menyebarluaskan informasi di bidang pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mana mestinya.;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 tahun dan diperbaiki setelah masa jabatan kader habis.

Ditetapkan di : SIDOREJO
pada tanggal : Januari 2022




LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH

NIP. 197810102011011005

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PENGELOLA POLA ASUH ANAK
DAN REMAJA (PAAR) KELURAHAN SIDOREJO
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**



dto

MERI ALFAUZI, SH
NIP. 197810102011011005

Lampiran Keputusan Lurah Sidorejo
Tentang Pembentukan Pengurus Pengelola Pola Asuh Anak
dan Remaja (PAAR) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar
Alam Selatan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Januari 202

**SUSUNAN PENGURUS PENGURUS PENGELOLA POLA ASUH ANAK
DAN REMAJA (PAAR) KELURAHAN SIDOREJO
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

KETUA : SRI SULASTRI, A. Md. Kep
SEKRETARIS : FITRI HOIRIAH, SE
BENDAHARA : YULIANA, S. Pd

POKJA I
KETUA : SUHERNI
ANGGOTA : 1. AWAN SUDIARNI
2. PONITI

POKJA II
KETUA : PUSTRIANI
ANGGOTA : 1. SRI SUMIARTI
2. RIKA

POKJA III
KETUA : MUJIANI
ANGGOTA : 1. HAMIAH
2. SUKARSIH

POKJA IV
KETUA : SARMI
ANGGOTA : 1. RUKMINI
2. SUTARTI

 **LURAH SIDOREJO,**

dto

MERI ALFAUZI, SH
NIP. 197810102011011005